


**BAB III**  
**AKUNTANSI AKAD HAWALAH**

**A. Siklus Akuntansi Akad Hawalah**



**Gambar 1 Siklus Akuntansi Akad Hawalah**


Keterangan diatas:

- 1a. Muhil (pihak pertama) mempunyai sebuah transaksi kepada Muhal (pihak kedua).
- 1b. Muhal (pihak kedua) mempunyai hutang kepada Muhil (pihak pertama).
2. Muhil menghawalahkan utangnya kepada pihak Muhal 'alaih.
3. Muhal 'alaih wajib membayar.
4. Muhal 'alaih melakukan penagihan kepada pihak Muhal.

## B. Skema/Alur Akuntansi Akad Hawalah

Skema/alur akuntansi akad hawalah dalam fiqh dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pihak *muhil* memiliki utang kepada pihak *muhal*.
2. Pihak *muhal 'alaih* memiliki utang kepada pihak *muhil*.
3. Utang pihak *muhil* dipindahkan kepada pihak *muhal 'alaih*, sehingga pihak *muhal 'alaih* berkewajiban membayar utang kepada pihak *muhal*, sedangkan pihak *muhil* terlepas dari beban utang.<sup>27</sup>



**Gambar 2**

Skema diatas menjelaskan bahwa: (1) Penyuplai (*muhil*) barangnya dijual kepada pembeli (*muhal*) menggunakan angsuran jangka pendek. (2) Dengan kepentingan dana segar (*cash flow*), penyuplai (*muhil*) untuk menjual menjual piutang akan meminta persetujuan kepada perusahaan lembaga pembiayaan yang biasa disebut perusahaan *factoring*. Dalam jual beli diperoleh data

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 139

mengenai piutang yang didapat dari penyuplai (*muhil*) lalu dilanjutkan ke *factor/bank* (*muhal 'alaih*). Dengan dasar yang diinginkan, maka dibuatlah sebuah akad atau perjanjian *factoring* antara penyuplai (*muhil*) dan *factor/bank* (*muhal 'alaih*). (3) Penyuplai yang mempunyai hutang kepada pembeli sudah dibayar oleh *factor/bank*. (4) Tagihan barang diminta oleh *factor/bank* yang dimiliki oleh pembeli (*muhal*). (5) Hutang yang sudah jatuh tempo dibayar ke *factor/bank*.

Rujukan yang dimiliki oleh Fatwa DSN nomor 67/DSN-MUI/III/2008, anjak piutang secara syariah yang digunakan sebagai akad yakni *wakalah bil ujarah*. Dimana perwakilan yang dimiliki oleh pihak yang berpiutang ke pihak lain akan dilakukannya pengurusan seperti dokumen penjualan yang akan piutang tersebut ditahih kepada pihak yang berhutang seperti pihak ketiga yang akan ditunjuk untuk wajib menanggungnya. Lalu, pihak tersebut yang ditunjuk untuk wajib membayar hutang tersebut akan menjadi wakil dari yang berhutang. Pihak yang ditunjuk tersebut bisamemberi dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nominal piutang awal. Atas jasanya dapat dilakukan penagihan tersebut, pihak ketiga atau pihak yang ditunjuk dan dapat *fee/ujrah*. Namun, besar *fee* harus sesuai kesepakatan awal dan akan dinyatakan dalam bentuk nominal, tidak boleh barang atau berupa lainnya.

Dengan demikian, bahwasannya prinsip anjakpiutang yang berpacu pada prinsip syariah dapat memberikan banyak manfaat pembayar piutang pada jatuh tempo lebih cepat, dana baru yang didapat perusahaan bertambah, keuntungan yang ditingkatkan seperti sarana peralihan risiko tidak bisa dicairkan, peluang kerja jauh mendapatkan banyak upah berupa *fee*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 105-106

### C. Pengakuan Akuntansi Akad Hawalah

Didalam akuntansi akad hawalah terdapat ketentuan pengakuan guna mengetahui pengakuan apa saja yang digunakan akuntansi akad hawalah, yakni Akuntansi pihak yang mengalihkan utang. Ada beberapa pengakuan yaitu diantaranya:

- a. Pengakuan utang yang berada pada salah seorang pihak yang berpiutang sebelumnya atau pihak kedua (*muhal*) dan utang yang baru saja diakui kepada pihak ketiga yakni *muhal 'alaih* pada waktu selesainya peralihan utang tersebut dihentikan oleh seorang pihak yakni pihak pertama yang mengalihkan utang (*muhil*) ke pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut (*muhal 'alaih*).
- b. Sebuah utang yang dialihkan akan diselesaikan jika pihak *muhal 'alaih* seluruh utang pihak pertama (*muhil*) telah menyelesaikannya kepada pihak kedua *muhal* sehingga antara pihak kedua (*muhal*) dan pihak pertama (*muhil*) tidak berhubungan dengan yang namanya utang piutang.
- c. PSAK yang isinya mengeai perlakuan akuntansi transaksi untuk *muhal 'alaih* dengan *muhil* setelah pengalihan utang sudah sesuai dengan akad yang digunakan dan isisnya relevan.
- d. Disaat waktu terjadinya pengambil alihan utang yang harus dilunasi pada saat jangka pendek sejak pengalihan, jumlah fee yang seharusnya dibayarkan kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*) dianggap akan menjadi sebuah beban. Akan tetapi tetap diakui secara garis lurus selama waktu pelunasana tersebut digunakan sebagai jangka panjang.
- e. Biaya transaksi hawalah yang diakui sebagai beban itulah yang akan dikeluarkan.
- f. Biaya legal dan administrasi tidak terbatas dan yang terlibat adalah *muhal 'alaih* karena biaya transaksi harus diselesaikan atau dibayarkan.
- g. Pada saat diselesaikannya utang kepada *muhal 'alaih* akan diberhentikan pengakuannya.

#### **D. Pengukuran Akuntansi Akad Hawalah**

Didalam akuntansi akad hawalah terdapat ketentuan pengukuran guna mengetahui pengukuran apa saja yang digunakan akuntansi akad hawalah, yakni Akuntansi pihak yang menerima pengalihan utang. Ada beberapa pengukuran yaitu diantaranya:

a. Jumlah utang yang diambil alih kepada pihak *muhil* (pihak kedua) pada saat pembayaran pihak yang menerima pengalihan utang ketiga (*muhil* 'alaih) mengakui piutang itu dari pihak pertama (*muhil*).

b. Hubungan utang piutang antara pihak kedua (*muhil*) dan pihak pertama (*muhil*) tidak ada lagi dan akan selesai jika pengambil alihan *muhil* 'alaih ke pihak pertama (*muhil*) kepa pihak kedua (*muhil*).

c. Akad yang digunakan dalam mengatur PSAK sudah sesuai dengan perlakuan akuntansi guna bertransaksi antara pihak ketiga (*muhil* 'alaih) setelah peralihan piutang dan PSAK tersebut sudah relevan.

d. Jumlah piutang yang bisa ditagih untuk piutang jangka pendek adalah proporsional yang piutangnya dari pihak pertama (*muhil*) akan dilunasi dalam jangka waktu yang pendek, sehinggann fee (ujrah) diterima dan diakui sebagai pendapatan pada waktu pengambil alihan piutang tersebut.

e. Syaratt dalam penghasilan yang terkait dengan penyelesaian piutang dari *muhil* tidak ada keterkaitan, penghasilan dalam bentuk *fee* yang didapat dari pengalihan utang pihak pertama (*muhil*) kepada pihak kedua (*muhil*) diakui pada waktu penyelesaian dan dengan jatuh tempo atau penerimaan angsuran dari pihak pertama (*muhil*) justru tidak diakui.

f. Dilakukannya sebuah penyisihan piutang dari pihak pertama (*muhil*) yang sesuai dengan PSAK yang akurat akan terdpat bukti objektif dari terselesainya piutang dari pihak pertama (*muhil*) yang akan mengakibatkan jumlah yang bisa ditagih lebih sedikit dari jumlah tagihan.

g. Pada saat diselesaikannya pengakuan, piutang kepada pihak pertama (*muhil*) harus dihentikan .<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2013) Hlm. 36-37